



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/205 /B.VII/HK/2015**

### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-43 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Kota Metro telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna khususnya untuk melaksanakan penilaian, pemilihan, dan penetapan pembaca dan grup terbaik pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tersebut, perlu untuk menunjuk Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke 43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/722/B.VI/HK/2014 tentang Penunjukan Kota Metro sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-43 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-43 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Menunjuk Dewan Hakim yang terdiri dari Koordinator dewan Hakim, Majelis Hakim dan Perangkat Majelis Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-43 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

A. Koordinator Dewan Hakim

1. Ketua Dewan Hakim:

- a. menetapkan pembagian kerja para dewan hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain;
- b. menunjuk salah seorang dewan hakim untuk memimpin majelis jika ketua majelis berhalangan;
- c. mengkoordinasikan seluruh kegiatan majelis dalam menjalankan tugasnya;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku dewan hakim;
- e. menetapkan dan mengumumkan peserta, baik perorangan maupun regu yang berhak mengikuti babak final;
- f. menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan umum daerah melalui rapat koordinasi dan rapat paripurna;
- g. mengumumkan hasil MTQ pada upacara penutupan; dan
- h. melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perhakiman kepada LPTQ.

2. Sekretaris Dewan Hakim:

- a. menyelenggarakan administrasi dewan hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman ; dan
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dewan hakim.

## B. Majelis Hakim

1. Ketua Majelis Hakim:
  - a. memimpin dan mengawasi para hakim dalam menjalankan tugas penilaian;
  - b. memimpin rapat majelis untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final atau meraih juara ; dan
  - c. melaporkan secara tertulis kepada ketua dewan hakim tentang hasil keputusan rapat majelis.
2. Sekretaris Majelis Hakim:  
menyelenggarakan administrasi majelis dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman.
3. Penilai (Hakim):
  - a. menilai penampilan peserta yang dilakukan secara individual; dan
  - b. meneliti hasil musabaqoh yang dilakukan secara kolektif oleh majelis hakim dan dewan hakim.

## C. Perangkat Majelis Hakim

1. Panitera:  
membantu sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi majelis dan mencatat sesuatu yang berkaitan dengan tugas majelis.
2. Pembawa Acara;  
memandu dan memanggil para peserta yang akan tampil untuk musabaqah (lomba).
- 3 Maqra:  
petugas yang akan memberitahukan surat/ayat berapa yang akan dibaca para qori-qoriah pada waktu musabaqah (lomba);
- 4 Pengumpul Nilai:  
petugas yang mengumpulkan blanko nilai dari para hakim setelah penilaian kepada para peserta yang sudah tampil;
- 5 Operator IT:  
Petugas yang menyajikan nilai dari pada hakim yang telah dikumpulkan oleh pengumpul nilai pada layar untuk diketahui oleh para peserta dan para penoton.

KETIGA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2015 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Koordinator Dewan Hakim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14.4.2015

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Dewan Hakim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/265 /B.VII/HK/2015  
 TANGGAL : 14.4.2015

**SUSUNAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-43  
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	NAMA	TUGAS DEWAN HAKIM	KET/ MIMBAR
1	2	3	4
<b>KOORDINATOR DEWAN HAKIM</b>			
1	1. Drs.H.JAMALUDIN, MM.	Ketua	
2	2. DRS. H.NERIZON, M.Pd.I	Sekretaris	
<b>Majelis Hakim Cab. Tilawah Gol. Anak-anak, Remaja, Dewasa, Qiro'at Al-Qur'an</b>			Mimbar 1
3	1. HJ. FADILAH UMAR, M.Pd.I	Ketua Majelis/Penilai Lagu 1	
4	2. TONI KURNIA JAYA, S. Kom, MM	Sekretaris Majelis	
5	3. H.A.ASYIRI	Penilai Tajwid 1	
6	4. DRS. H.MAKMUM RASYID	Penilai Tajwid 2	
7	5. BADRUSSOLEH	Penilai Tajwid 3	
8	6. HASBUNA, S.Ag.	Penilai Fashohah 1	
9	7. HERU. DA	Penilai Fashohah 2	
10	8. ASMUT HIDAYAT	Penilai Fashohah 3	
11	9. DRA. HJ. JUHAIRIYAH	Penilai Suara 1	
12	10. Ust. SYARIFUDDIN	Penilai Suara 2	
13	11. DRS. GUSTAM EFFENDI	Penilai Suara 3	
14	12. IDRIS ISMAIL	Penilai Lagu 2	
15	13. H. ZAKARIA AHMAD, BA.	Penilai Lagu 3	
<b>Perangkat Majelis Hakim</b>			
16	14. BAHRENI, S.Ag.	Maqro	
17	15. M. QODRI	Pembawa Acara	
18	16. KUAT, SH	Pengumpul Nilai	
19	17. H. SOFYAN HADI, S.Ag.M.Kom.I	Panitera	
20	18. NAYA PIKATAN POLIL, S.Pd,B.Mus	Operator IT	
<b>Majelis Hakim Cabang Tilawah Gol.Tartil, Gol. Tuna Netra Cabang Hifzil Qur'an Gol. 1, 5 Juz Ma'at Tilawah.</b>			Mimbar 2
21	1. H.ARIMBI, S.Ag	Ketua Majelis	
22	2. MIRZA PAHLEVI, S.Ag.M.H.I	Sekretaris Majelis	
23	3. Drs.H. ALI KOMARUDDIN	Penilai Tahfiz 1	
24	4. H. ANDI SANJAYA, S.H.I	Penilai Tahfiz 2	
25	5. M. SYARIF , SQ	Penilai Tahfiz 3	
26	6. ETI HERAWATI, S.Pd	Penilai Tajwid 1	
27	7. DRA. HJ. ZAINAH UMAR	Penilai Tajwid 2	
28	8. H. YUMNI	Penilai Tajwid 3	
29	9. Ust. ARJALEN	Penilai Fashohah 1	
30	10. SUEB RIZAL, S.Pd.I	Penilai Fashohah 2	
31	11. H. NUR HUDA, S.Ag.	Penilai Fashohah 3	
<b>Perangkat Majelis Hakim</b>			
32	12. Drs. H. ABI ZARIN.	Maqro	
33	13. H. ARIF RAHMAN, S.Ag.	Pembawa Acara	
34	14. BAROKATUN, S.E.I.	Pengumpul Nilai	
35	15. RIDWAN KHAI DIR, SE.	Operator IT	
<b>Majelis Hakim Cabang Hifzil Qur'an Gol. 10, Juz 20 dan 30 Juz, Cab. Tafsiril Qur'an Gol. Bahasa. Arab dan Bahasa. Indonesia</b>			Mimbar 3
36	1. DR. H. YUSUF BAIHAQI, Lc., MA.	Ketua Majelis	
37	2. H. KOMARUL ZAMAN, SE.	Sekretaris Majelis	
38	3. KH. SYAMRONI, S.Ag	Penilai Tahfiz 1	
39	4. H. RAFI UDDIN, S.Q.,M.A.g.	Penilai Tahfiz 2	

1	2	3	4
40	5. JURUMI	Penilai Tahfiz 3	
41	6. DRS. H. MUHYIDIN PARDI	Penilai Tajwid 1	
42	7. H.M TAUHID, LC.MA.	Penilai Tajwid 2	
43	8. Drs.H. ARPANDI, MA.	Penilai Fashohah 1	
44	9. DR. H. BUKHORI ABDUL SOMAD,	Penilai Tajwid 3	
45	10. DR.H. NADIRSYAH, LC.MA.	Penilai Fashohah 2	
46	11. DR.H.HUSNUL FATARIB, LC.MA.	Penilai Fashohah 3	
	<b>Perangkat Majelis Hakim</b>		
47	12. AKHOR WIWID SUDIONO, M.H.I	Maqro	
48	13. Hj. EVI SOFWATI, Lc. M.H.I	Pembawa Acara	
49	14. TUBAGUS ASY'ARI, A.MD.	Pengumpul Nilai	
50	15. FIRDAUS, S.KOM.	Operator IT	
	<b>Majelis Hakim Cabang Fahmil Qur'an</b>		Mimbar 4
51	1. DRS. H. SARTIO, MM	Ketua Majelis	
52	2. Dra. TITIN INDRAYANI	Sekretaris Majelis	
53	3. NOVENTA YUDIAR, SHI. M.Sy.I.	Penanya	
54	4. DR. M. AKMANSYAH, M.Ag	Penilai 1	
55	5. DR. H. AINAL GANI, M.A.	Penanya	
56	6. Hj. WIWIN SRIANI, M.Pd.I	Penilai 3 (Tilawah)	
	<b>Perangkat Majelis Hakim</b>		
57	7. SAMSI SUBUNG, SE.	Panitera	
58	8. IRHAZ ZULFIKAR, S.Ag.	Pembawa Acara	
59	9. FERDINAN AKRABI, SE.	Pengumpul Nilai	
60	10. SULIKAH, S.Sos.MM.	Operator IT	
	<b>Majelis Hakim Cabang Syarhil Qur'an</b>		Mimbar 5
61	1. DRS. H. MANSYURI ISMAIL	Ketua Majelis	
62	2. Dra.Hj. RITA LINDA, M.Ag.	Sekretaris Majelis	
63	3. DR. H. ABDUL SYUKUR, MA.	Penilai Penghayatan dan Retorika	
64	4. DR. SITI FATIMAH, M.Pd.	Penilai Terjemahan dan Materi	
65	5. Hj. SALMAH, S.Ag.	Penilai Tilawah	
	<b>Perangkat Majelis Hakim</b>		
66	6. TRI SUMARNI, A.MD.	Panitera	
67	7. SOLIHIN, S.Ag. M.Ag.	Pembawa Acara	
68	8. IRHAM, SE.	Pengumpul Nilai	
69	9. ROSIDIN, S.Ag,	Operator IT	
	<b>Majelis Hakim Cabang Khottil Qur'an</b>		Mimbar 6
70	1. Prof.DR.H.ARSYAD SOBY K,Lc.M.A	Ketua Majelis	
71	2. Dra.Hj. MULYAWAI, M.Ag.	Sekretaris Majelis	
72	3. ASEP ISMAIL Y, S.H.I, MM.	Penilai 1	
73	4. BASUKI ASYAMIR, S.Ag	Penilai 2	
74	5. H.A.BASORI, MA.	Penilai 3	
	<b>Perangkat Majelis Hakim</b>		
75	6. KARNA JAYA TRI TARUNA	Perlengkapan	
76	7. H. DJONI ADHAN, S.Sos	Pembawa Acara	
77	8. HAMDAN	Pengumpul Nilai	
78	9. BAHRUL MAZIE, SE.	Operator IT	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO